BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;

b. bahwa untuk mengakomodir keperluan mendesak yaitu Gaji ASN, penyesuaian dana khusus dan belanja mendesak lainnya maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
31. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 869);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 869) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 911.530.794.730,- *(Sembilan Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilang Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)*, yang bersumber dari:

a. PAD;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.490.000.000,- *(Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)*.

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.237.013.570,- *(Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)*.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 13.031.339.774,- *(Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)*.

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 27.871.926.279,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 77.000.000,- *(Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)*;
   b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp. 940.000.000,- *(Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)*;
   c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,- *(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)*;
   d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
   e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- *(Enam Milyar Rupiah)*;
   f. Pajak Air Tanah direncanakan Sebesar Rp. 50.000.000,- *(Lima Puluh Juta Rupiah)*
   g. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*;
   h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- *(Dua Milyar Rupiah)*
   i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- *(Lima Milyar Rupiah)*; dan
   j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp. 32.000.000.000,- *(Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah)*.

(2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp. 897.906.235,- *(Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*;
   b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp. 991.529.535,- *(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua PuluhSembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)*; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp. 347.577.800,- *(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah)*.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 13.031.339.774,- *(Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).*

(4) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.1.000.000.00,- *(Satu Milyar Rupiah);*

b. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- *(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);*

c. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 54.690.000,- *(Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);*

d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.524.000,- *(Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);*

e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp. 22.043.275.763,- *(Dua Puluh Dua Milyar Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);*

f. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) direncanakan sebesar Rp. 0,-

g. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.314.500,- *(Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).*

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 780.903.875.979,- *(Tujuh Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diencanakan sebesar Rp. 40.996.693.128,- *(Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 704.746.726.979,- *(Tujuh Ratus Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);*

b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 10.378.377.000 ,- *(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* dan

c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 65.778.772.000,- *(Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).*

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 40.996.693.128,- *(Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah);*

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.020.463.496.614,-(*Satu Triliun Dua Puluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)* yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.703.750.556.598,- (*Tujuh Ratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.350.760.498.397,- *(Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).*

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.269.437.966.610,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).*

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.75.379.569.715,- *(Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah).*

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.172.521.875,- *(Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).*

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.197.055.616.998,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.99.769.949.425,- (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.31.668.392.989,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.11.514.650.263,- (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 571.600.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

(8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.9.962.339.496,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. Belanja barang dan jasa BOS; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

g. Belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.54.285.751.248,- *(Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.105.168.626.028,- (*Seratus Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.26.499.538.071,- (*Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.49.455.187.172,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.080.756.950,- (*Empat Milyar Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.11.804.484.009,- (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Rupiah*).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.18.143.623.132,- (*Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) huruf c yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
   b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia; dan
   c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.578.900.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Rupiah*).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 67.838.104.715,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).

(4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.897.790.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh *Rupiah).*

Pasal 13

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (4), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang terdiri atas:
   a. belanja bantuan sosial kepada individu;
   b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
   c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
   d. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.589.800.000,- *(Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).*

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.232.721.875,- *(Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).*

(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.300.000.000,- *(Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)*

(5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- *(Lima Puluh Juta Rupiah).*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

12. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp.187.865.617.838,- *(Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)* yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.765.120.000,- *(Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.121.205.469,- *(Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).*

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.51.233.282.881,- *(Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).*

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.90.825.931.688,- *(Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.920.077.800,- *(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).*

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp.119.800.701.884,- *(Seratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).*

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-

(6) Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(108.932.701.884,-) *(Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).*

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.108.932.701.884,- *(Seratus Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 902

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BADAN	